



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Pangestu Bin Mashur;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Gempol RT.004 RW.001 Desa Bakung Lor
Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan 23 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Perpanjangan a/n. Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Ermanto, S.H., Advokat / Penasihat Hukum PBH DPC Peradi Cirebon Jalan Tuparev No. 57 A Cirebon, yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.18 Kota Cirebon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 75/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 19 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS PANGESTU Bin MASHUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, sesuai dalam dakwaan Kesatu dan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 260 (dua ratus enam puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- dengan nomer seri UMQ295419 yang diduga palsu.
 - 1 (satu) buah HP Pocco 3 warna silver.
 - 1 (satu) buah Printer merk Brother type DCP-T720DY.
 - 1 (satu) pak sisa kertas HVS merk KIKY ukuran A4.
 - 1 (satu) buah penggaris segitiga ukuran 28 cm.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah cutter warna merah.
 - 1 (satu) buah tas gendong kecil warna hitam abu merk Nevada.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) Set Vape merk Hexom.

(Dikembalikan kepada saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna hitam, tanpa Plat Nomor (aslinya No. Pol : E 3028 JU), tahun 2019, Noka

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MH1JM5113KK387092, Nosin JM51E1386688, berikut STNK an. KASPI alamat Blok Gempol RT 04/01 Desa Bakung Lor Kec. Jamblang Kab. Cirebon dan kunci kontaknya.

(Dikembalikan kepada terdakwa DIMAS PANGESTU Bin MASHUR)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya;

Setelah mendengar tanggapan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa DIMAS PANGESTU Bin MASHUR pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Depan Rumah Sakit Cahaya Bunda di Jl. Perjuangan No.08 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, **Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).**

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, sekira Pukul 19.24 wib di Pinggir jalan Depan Rumah Sakit Cahaya Bunda Jl. Perjuangan No. 08 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon terdakwa DIMAS PANGESTU Bin MASHUR membeli Vape HEXOM dari saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI dengan cara COD seharga Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang kertas sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI akan tetapi ketika saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI menerima uang tersebut saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI curiga dikarenakan warna uang tersebut terlihat kusam dan pudar berbeda dengan yang aslinya.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI mengetahui bahwa uang tersebut palsu, saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI langsung mengambil kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor milik terdakwa dan mengambil Vape Hexom yang sudah dalam penguasaan terdakwa, lalu saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI menanyakan kepada terdakwa tentang uang kertas palsu tersebut darimana dan terdakwa mengaku bahwa uang kertas palsu tersebut terdakwa dapatkan dari penjualan Laptop lewat COD di daerah Plered, namun saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI tidak percaya dengan terdakwa sehingga saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI melaporkan ke Security Rumah Sakit Cahaya Bunda yaitu saksi IQBAL FEBRIANSYAH Bin MUSTOFA lalu saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI dan saksi IQBAL FEBRIANSYAH Bin MUSTOFA memeriksa HP dan tas terdakwa kemudian di dalam tas tersebut ditemukan uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar sehingga uang palsu tersebut total sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar atau senilai Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kesambi.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NURHIDAYAT BIN (Alm) H. SUBRATA sebagai Pengelolaan Uang Rupiah di Bank Indonesia Cirebon, yang salah satu tugasnya adalah meneliti keaslian Uang Rupiah yang telah melakukan penelitian terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar dengan rincian Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UMQ 295419 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar dinyatakan tidak asli sesuai dengan surat Nomor 25/6/Cn-BICAC/Srt/Rhs tanggal 21 Februari 2023 perihal Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang ditandatangani oleh Tri Adi Riyanto selaku Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. dengan hasil dibawah ini :

Rincian Uang :

260 (dua ratus enam puluh) lembar pecahan Rp. 100.000.00 TE.2016 dengan nomor seri UMQ295419.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp. 100.000.00 TE.2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.-----

-----DAN-----

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DIMAS PANGESTU Bin MASHUR pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Desa Bakung Lor Blok Gempol Rt : 04/01 Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP (sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cirebon) sehingga Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1).**

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan laporan Polisi Nomor :LP/B/06/II/2023/SPKT/POLSEK KESAMBI/POLRES CIREBON KOTA/POLDA JAWA BARAT dari saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bahwasanya terdakwa DIMAS PANGESTU Bin MASHUR membayar Vape Hexom milik saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI menggunakan mata uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, petugas saksi ABDUL HARITS ALBASSITH dan saksi DICKY SEPTIAN ALFIANO, SH (keduanya merupakan anggota Polres Cirebon Kota) bersama dengan terdakwa langsung bergerak menuju rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bakung Lor Blok Gempol RT 004 / RW 001 Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, petugas Polres Cirebon Kota melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Printer merk Brother type DCP-T720DY, 1 (satu) pak sisa kertas HVS merk KIKY ukuran A4, 1 (satu) buah penggaris segitiga ukuran 28 cm, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah cutter warna merah dimana barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memalsukan mata uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui, terdakwa membuat mata uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu



rupiah) dengan cara terdakwa mendownload foto mata uang kertas Negara RI pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan HP Poco 3 lalu foto uang disimpan di Galeri HP lalu terdakwa mendownload aplikasi Pict Art kemudian dengan menggunakan aplikasi Pict Art lalu foto uang tersebut di edit biar lebih terang dan lebih bagus lalu di copy menjadi tiga buah dalam satu kotak dan diatur posisinya kemudian setelah bagus foto uang tersebut langsung di print dari HP ke printer dengan menggunakan koneksi wifi dan foto uang tersebut di print menggunakan kertas HVS A4 80Gsm merk KIKY yang memuat 3 lembar mata uang kertas Negara RI yang diduga palsu dan setelah di print lalu dipotong dengan menggunakan gunting/cuter dan penggaris agar sama dengan uang asli.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NURHIDAYAT BIN (Alm) H. SUBRATA sebagai Pengelolaan Uang Rupiah di Bank Indonesia Cirebon, yang salah satu tugasnya adalah meneliti keaslian Uang Rupiah yang telah melakukan penelitian terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar dengan rincian Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UMQ 295419 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar dinyatakan tidak asli sesuai dengan surat Nomor 25/6/Cn-BICAC/Srt/Rhs tanggal 21 Februari 2023 perihal Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang ditandatangani oleh Tri Adi Riyanto selaku Deputy Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. dengan hasil dibawah ini :

Rincian Uang :

260 (dua ratus enam puluh) lembar pecahan Rp. 100.000.00 TE.2016 dengan nomor seri UMQ295419.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000.00 TE.2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Iqbal Febriansyah Bin Mustofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai satpam di Rumah Sakit Cahaya Bunda Cirebon;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa sehubungan dengan adanya peredaran uang palsu;
- Bahwa peredaran uang palsu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, sekitar Pukul 19.24 WIB di Pinggir jalan depan Rumah Sakit Cahaya Bunda Jalan Perjuangan Nomor 08 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa yang telah mengedarkan uang kertas palsu tersebut adalah Terdakwa ketika sedang bertransaksi membeli Vape rokok elektronik dari saksi Yoga;
- Bahwa Pada waktu kami temukan uang palsu tersebut sebanyak Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pecahan dari uang palsu yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut berupa uang kertas Negara Republik Indonesia dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian didalam tas selempang kecil juga di temukan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar sehingga uang palsu tersebut total sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar atau senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui peredaran uang palsu tersebut ketika korban saksi Yoga melaporkan kepada Saksi yang pada waktu itu sedang menjual Vape namun dibayar dengan menggunakan uang palsu oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Yoga, Terdakwa melakukan peredaran uang palsu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Yoga melalui WA untuk membeli Vape HEXOM yang sebelumnya di posting korban di market place FB, lalu setelah sepakat harganya sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian janji untuk transaksi COD pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, sekitar Pukul 19.24 WIB, di Pinggir Jalan Depan Rumah Sakit Cahaya Bunda Jalan Perjuangan Nomor 08 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah datang Terdakwa mengajak ke tempat gelap lalu korban memberikan Vape kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil Vape tersebut tanpa memeriksa keadaanya dulu, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi Yoga dengan dilipat dan cepat namun saat itu saksi Yoga merasa curiga dengan uang tersebut karena berbeda dengan dengan asli yang terlihat kusam dan pudar lalu saksi Yoga mengambil kunci motor Honda Vario milik Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "dapat dari mana uang ini" dan Terdakwa menjawab "uang ini hasil penjualan COD laptop di plered" namun saksi Yoga tidak percaya lalu membawa Terdakwa masuk ke coffe bunda tempat saksi Yoga bekerja dan mengambil kembali Vape dari Terdakwa lalu saksi Yoga dan Terdakwa ribut dan Terdakwa hendak kabur lalu saksi Yoga melaporkan kepada Saksi selaku Security RS Cahaya Bunda;
 - Bahwa kemudian Saksi dan saksi Yoga memeriksa HP dan tas Terdakwa, di dalam tas tersebut ditemukan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar sehingga uang palsu tersebut total sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar atau sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kesambi;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada waktu itu Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari hasil penjualan Laptop melalui COD di daerah Pasar hewan Plered Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa Saksi masih ingat bahwa barang bukti berupa 260 (dua ratus enam puluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomer seri UMQ295419 adalah barang bukti yang kami temukan dalam tas Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu situasinya dan kondisinya dalam keadaan gelap;
 - Bahwa Saksi tidak melihat sendiri pada saat mereka sedang bertransaksi;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya;
2. Saksi Yoga Ramadhan Bin Benny Rasmani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam hubungannya dengan perkara ini yaitu adanya peredaran uang palsu;
- Bahwa yang mengedarkan uang palsu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sendiri yang menerima uang palsu tersebut ketika Saksi menjual barang berupa rokok elektrik / Vape merk Hexom kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual barang berupa rokok elektrik / Vape merk Hexom kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, sekitar Pukul 19.24 wib di Pinggir jalan Depan Rumah Sakit Cahaya Bunda Jalan Perjuangan Nomor 8 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa yang Saksi tahu berupa uang kertas dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang palsu tersebut sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) berupa uang kertas Negara Republik Indonesia dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian di dalam tas selempang kecil juga di temukan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar sehingga uang palsu tersebut total sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar atau senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa bisa melakukan peredaran uang palsu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi saya melalui WA untuk membeli Vape HEXOM yang sebelumnya saya posting di market place FB lalu setelah sepakat harganya sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian janji untuk transaksi COD pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, sekitar Pukul 19.24 WIB di Pinggir Jalan Depan Rumah Sakit Cahaya Bunda Jalan Perjuangan Nomor 08 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa caranya Terdakwa mengajak Saksi ke tempat gelap lalu Saksi memberikan Vape kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil Vape tersebut tanpa memeriksa keadaanya dulu lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi dengan dilipat dan cepat, namun saat itu Saksi merasa curiga dengan uang tersebut karena berbeda dengan dengan asli yang terlihat kusam dan pudar lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "dapat dimana uang ini" dan Terdakwa menjawab "uang ini hasil penjualan COD laptop di plered" namun Saksi tidak percaya lalu membawa Terdakwa masuk

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke coffe bunda tempat Saksi bekerja dan mengambil kembali Vape dari Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa ribut dan hendak kabur lalu Saksi melaporkan ke Security RS Cahaya Bunda yaitu saksi Iqbal;

- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Iqbal memeriksa HP dan tas Terdakwa kemudian di dalam tas tersebut ditemukan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar sehingga uang palsu tersebut total sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar atau senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kesambi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari hasil penjualan Laptop melalui COD di daerah Pasar hewan Plered Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pada saat kejadian suasana dan penerangan ditempat tersebut gelap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Abdul Harits Albassith, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa dan diminta keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan Saksi dan team telah menerima pelimpahan perkara tindak pidana mengedarkan uang kertas Negara Republik Indonesia yang diduga palsu dari Polsek Kesambi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, sekitar Pukul 19.24 WIB di Pinggir Jalan Depan Rumah Sakit Cahaya Bunda Jalan Perjuangan Nomor 8 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa korbannya adalah saksi Yoga namun Saksi tidak mengenalnya serta tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa bisa diamankan pada saat Terdakwa sedang transaksi jual beli Vape HEXOM dengan saksi Yoga pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, sekitar Pukul 19.24 WIB, di Pinggir Jalan Depan Rumah Sakit Cahaya Bunda Jalan Perjuangan Nomor 8 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon dengan harga sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tapi saksi Yoga curiga dengan uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut adalah uang palsu lalu saksi Yoga bersama security memeriksa HP dan Tas Slemang kecil milik saksi Yoga kemudian menemukan uang kertas palsu pecahan seratus ribu sebanyak sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar senilai Rp22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ditotal uang kertas palsu pecahan seratus ribu rupiah tersebut sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar senilai Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta ribu rupiah) kemudian saksi Yoga bersama Security tersebut melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Kesambi;

- Bahwa mata uang kertas Negara Republik Indonesia yang diduga palsu tersebut sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar yaitu uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UMQ295419 dan uang palsu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat uang palsu tersebut agar bisa memiliki uang untuk membeli barang-barang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Negara Republik Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan saksi Yoga mengalami kerugian sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahli Nurhidayat Bin Subrata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah di periksa di Depan Penyidik dan keterangan yang Ahli berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat ini Ahli bertugas di Bank Indonesia Cirebon di bidang Pengelolaan Uang Rupiah sejak tahun 2003,yang salah satu tugasnya adalah meneliti easlian Uang Rupiah dan membenikan keterangan Ahli dalam kasus tindak pidana pemalsuan Uang Rupiah serta Ahli paham menjadi AHLI dalam perkara tindak pidana pemalsuan mata Uang Rupiah;
- Bahwa sehubungan adanya surat permohonan keterangan Ahli dari Polres Cirebon Kota Nomor:B/01/III/2023/Reskrim, tanggal 07 Februari 2023, perihal

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dugaan uang palsu dan Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah Surat Penunjukan Ahli dari Bank Indonesia dengan Nomor:25/43/DHK/Srt/B tanggal 22 Februari 2023 perihal penunjukan Ahli;

- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan keilmuan Ahli, dan Ahli menjelaskan Ciri keaslian uang kertas Rupiah pecahan Rp100.000,00, yaitu:- Ciri-ciri keaslian uang Rupiah nominal pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp100.000,00 (seratus Ribu) Tahun Emisi 2016, antara lain adalah:

1) Ciri pada bagian depan terdapat:

- a) warna dominan merah;
- b) gambar lambang negara "Garuda Pancasila";
- c) frasa "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA";
- d) sebutan pecahan dalam angka "100000" dan tulisan "SERATUS RIBU RUPIAH";
- e) tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "GUBERNUR" dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan "MENTERI KEUANGAN";
- f) tulisan tahun emisi yaitu "EMISI 2016";
- g) gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan "Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA";
- h) gambar ornamen batik; dan-
- i) gambar lingkaran-lingkaran kecil.-
- j) hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf b), c), d) g).-
- k) gambar saling isi (recto verso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;-
- l) gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;-
- m) gambar tersembunyi (latent image) multiwarna berupa angka "100" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;-
- n) gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (Colour Shifting);
- o) Kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (tactile);-

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) mikroteks yang memuat tulisan "BI100", tulisan "BI100000" dan angka "100", yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;
- q) hasil cetak yang akan memendar apabila dilihat dengan sinar ultra violet berupa:
- (1) 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan "BI";
 - (2) Angka nominal "100000";
 - (3) omamen batik ;
 - (4) gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Ciri pada bagian belakang terdapat:
- a) Angka nominal "100000";-
 - b) nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang akan memendar di bawah sinar ultraviolet ;
 - c) Teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH";
 - d) gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta tulisan "TARI TOPENG BETAWI; pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan "Raja Ampat";-
 - e) tulisan "BANK INDONESIA";
 - f) gambar ornamen batik;
 - g) tulisan "PERURI" dan angka tahun cetak;
 - h) gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;-
 - i) gambar tersembunyi (latent image) berupa angka "100" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;-
 - j) gambar raster berupa tulisan "NKRI" dan angka "100000";
 - k) mikroteks yang memuat tulisan "BANKINDONESIA", tulisan "BI100000", dan angka "BI", yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan -hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
1. gambar bunga anggrek bulan;
 2. gambar burung elang bondol;-
 3. bidang persegi empat yang berisi tulisan "BI";
 4. gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
 5. nomor seri

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Hasil dari pemeriksaan dan penelitian yang telah dilakukan, maka uang yang dikirim oleh Polres Cirebon Kota sebanyak sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tersebut dinyatakan tidak asli sesuai dengan surat Nomor 25/6/Cn-BICAC/Srt/Rhs tanggal 21 Februari 2023 perihal Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang ditandatangani oleh Tri Adi Riyanto selaku Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon;
- Bahwa perbedaan uang asli dan uang palsu dapat diketahui dari ciri rupiah, karena ciri rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan Identitas, membedakan harga atau nilai nominal dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.-Cara mengetahui uang tersebut palsu adalah dengan memeriksa ciri rupiah pada uang tersebut dengan 3 (tiga) metode:
 - a. Dengan 3 D (dilihat, diraba dan diterawang).
 - b. Dengan alat bantu (kaca pembesar dan Sinar Ultraviolet)
 - c. Laboratories.
- Bahwa Yang melakukan pemeriksaan Laboratoris di Bank Indonesia adalah tim BICAC (Bank Indonesia Counterfit Analysis) atau tim analisa keaslian Uang Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon yang di dalamnya Ahli sebagai anggota dan Hasil pemeriksaan laboratoris telah dituangkan dalam surat nomor 25/6/Cn-BICAC/Srt/Rhs tanggal 21 Februari 2023 perihal Hasil Penelitian atas Barang Bukti dengan hasil tidak Asli;
- Bahwa menurut pendapat Ahli selaku Ahli dari Bank Indonesia, kejahatan pemalsuan Uang Rupiah di Indonesia haruslah dipandang sebagai kejahatan yang serius, selain secara ekonomi dapat merugikan masyarakat yang menerima transaksi dengan uang palsu, kejahatan pemalsuan uang rupiah juga akan berdampak kepada integritas negara oleh karena uang rupiah merupakan simbol negara. Apabila jumlah rupiah palsu meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang rupiah sebagai alat tranAhli dapat menjadi menurun. Oleh karena itu Bank Indonesia mengharapkan agar para penegak hukum khususnya penuntut umum dan majelis hakim kiranya dapat menuntut dan memutus para pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah ini dengan hukuman pidana penjara dan denda yang maksimal;
- Bahwa perbedaan antara uang asli dengan barang bukti, antara lain:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahan Kertas:

- a. Uang Asli : terbuat dari serat kapas dan tidak memendar di bawah sinar Ultra Violet
- b. Barang Bukti : Bahan Kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas biasa warna dasar putih yang memendar dibawah sinar Ultra Violet hal ini dikarenakan permukaan uang yang tertutup tinta cetak.

2. Warna:

- a. Uang Asli: Wama tampak terang dan Jelas.
- b. Barang Bukti : Warna terlihat buram dan tidak terang.

3. Benang Pengaman:

- a. Uang Asli:terdapat benang pengaman seperti dianyam yang memuat tulisan "BI100000""BANK INDONESIA" yang terbaca utuh atau terpotong sebagian dan akan terdapat efek perubahan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu dan dilihat dengan sinar ultraviolet.
- b. Barang Bukti:Benang pengaman dibuat dengan Teknik cetak, tidak terdapat tulisan dan tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda.

4. Tanda Air (Watermark):

- a. Uang Asli:Berupa gambar Pahlawan Nasional W.R.Sopratman yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya
- b. Barang Bukti:Gambar watermark yang dibuat dengan teknik cetak inkjet printing sehingga tidak terdapat watermark.

5. Tinta berubah wama(Colour Shifting):

- a. Uang Asli:Gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia berupa tulisan "BI" yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
- b. Barang Bukli :Gambar perisai logo BI dicetak dengan teknik Inkjet Printing, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda.

6. Teknik Cetak Khusus (Intaglio):

- a. Uang Asli :Gambar Utama,Gambar Lambang Negara"Garuda Pancasila",Angka Nominal "100000", huruf terbilang "SERATUS RIBU RUPIAH" serta Frasa "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" yang akan terasa kasar bila diraba.
- b. Barang Bukti:Intaglio dicetak dengan teknik cetak Inkjet Printing,sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.

7. Micro Text:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Asli : Tulisan "BI100", "BI100000", "BANK INDONESIA", "100000", yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar.
- b. Barang Bukti: Tidak terdapat cetak Micro Text.
8. Gambar Saling Isi (Rectoverso):
 - a. Uang Asli : Logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya.
 - b. Barang Bukti: Potongan logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi/tidak presisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna.
9. Gambar Tersembunyi Multiwama (Multicolour Laten Image):
 - a. Uang Asli : Berupa angka "100" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
 - b. Barang Bukti: Tidak terdapat Gambar Tersembunyi Multiwama (Multicolour Laten Image)
10. Nomor Seri:
 - a. Uang Asli: Berbentuk asimetris yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang akan memendar apabila dilihat dengan sinar ultraviolet.
 - b. Barang Bukti : Nomor Seri dibuat dengan teknik Inkjet Printing sehingga tidak memendar dibawah sinar UV
- I. Berkenaan dengan yang dilakukan DIMAS PANGESTU Bin MASHUR menurut hukum bukan merupakan wewenang saya menentukan. Namun saya berpendapat menurut Undang-Undang Mata Uang No. 7 Tahun 2011 Pasal 26 menerangkan bahwa:
 - a. Setiap orang dilarang memalsukan Rupiah.
 - b. Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu
 - c. Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang benar serta setelah berita acara pemeriksaan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mmebacanya dan kemudian Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan uang palsu Negara Republik Indonesia;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi Yoga dan melalui Face Book Terdakwa kenal dengan saksi Yoga, kemudian kami janji ketemuan di depan RS Cahaya Bunda karena Terdakwa akan membeli vape kepada saksi Yoga melalui Facebook;
- Bahwa Uang palsu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas gendong kecil warna hitam abu-abu merk Nevada dan selain untuk membeli Vape, Rencananya uang tersebut akan dipakai untuk HP di Petratean Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, sekitar Pukul 19.24 WIB di Pinggir Jalan Depan Rumah Sakit Cahaya Bunda Jalan Perjuangan Nomor 8 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa saya mengedarkan mata uang kertas palsu Negara Republik Indonesia tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa memiliki mata uang kertas palsu Negara Republik Indonesia tersebut sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar yaitu uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UMQ295419;
- Bahwa uang palsu tersebut Terdakwa edarkan dengan cara uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Vape HEXOM kepada saksi Yoga melalui COD pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, sekitar Pukul 19.24 WIB di Pinggir jalan Depan Rumah Sakit Cahaya Bunda Jalan Perjuangan Nomor 8 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dan sepakat harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu akan tetapi saksi Yoga merasa curiga dengan uang tersebut karena berbeda dengan dengan asli lalu Terdakwa ditanya oleh saksi Yoga “ uang ini dari mana, jujur aja” dan Terdakwa jawab “uang ini hasil jual laptop” dan kemudian Terdakwa diamankan oleh satpam saksi Iqbal lalu datang anggota Polsek lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Kesambi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mata uang kertas palsu Negara Republik Indonesia tersebut dengan cara membuat sendiri uang palsu tersebut yang dibuat pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Bakung Lor Blok Gempol RT 04/01 Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat mata uang kertas palsu Negara Republik Indonesia tersebut dengan cara Terdakwa mendownload foto mata uang kertas Negara Republik Indonesia pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan HP Poco 3 lalu foto uang disimpan di Galeri HP lalu mendownload aplikasi Pict Art kemudian dengan menggunakan aplikasi Pict Art lalu foto uang tersebut di edit biar lebih terang dan lebih bagus lalu di copy menjadi tiga buah dalam satu kotak dan diatur posisinya kemudian setelah bagus foto uang tersebut langsung di print dari HP ke printer dengan menggunakan koneksi wifi dan foto uang tersebut di print menggunakan kertas HVS A4 80Gsm merk KIKY yang memuat 3 lembar mata uang kertas palsu dan setelah di print lalu dipotong dengan menggunakan gunting/cuter dan penggaris agar sama dengan uang asli;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ide membuat uang palsu tersebut awalnya belajar dengan melihat dari medsos youtube dan Tik tok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat uang palsu tersebut hanya iseng saja dan agar bisa memiliki uang untuk membeli barang-barang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membuat mata uang kertas palsu Negara Republik Indonesia tersebut adalah dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut kepunyaan orang tua Terdakwa dan pada saat itu plat sepeda motor tersebut jatuh di jalan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenai dan membenarkan barang-bukti yang diperlihatkan dimuka Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 260 (dua ratus enam puluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomer seri UMQ295419 yang diduga palsu.
- 1 (satu) buah HP Pocco 3 warna silver.
- 1 (satu) buah Printer merk Brother type DCP-T720DY.
- 1 (satu) pak sisa kertas HVS merk KIKY ukuran A4.
- 1 (satu) buah penggaris segitiga ukuran 28 cm.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah cutter warna merah.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas gendong kecil warna hitam abu merk Nevada.
- 1 (satu) Set Vape merk Hexom.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna hitam, tanpa Plat Nomor (aslinya No. Pol : E 3028 JU), tahun 2019, Noka MH1JM5113KK387092, Nosin JM51E1386688, berikut STNK an. KASPI alamat Blok Gempol RT 04/01 Desa Bakung Lor Kec. Jamblang Kab. Cirebon dan kunci kontakunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 19.24 WIB di Pinggir Jalan Depan Rumah Sakit Cahaya Bunda Jalan Perjuangan Nomor 8 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Terdakwa membeli Vape HEXOM dari saksi Yoga dengan cara COD seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang kertas sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Yoga akan tetapi ketika saksi Yoga menerima uang tersebut saksi Yoga curiga dikarenakan warna uang tersebut terlihat kusam dan pudar berbeda dengan yang aslinya. Setelah saksi Yoga mengetahui bahwa uang tersebut palsu, saksi Yoga langsung mengambil kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa dan mengambil Vape Hexom yang sudah dalam penguasaan terdakwa, lalu saksi Yoga menanyakan kepada terdakwa tentang uang kertas palsu tersebut darimana dan Terdakwa mengaku bahwa uang kertas palsu tersebut Terdakwa dapatkan dari penjualan Laptop lewat COD didaerah Plered, namun saksi Yoga tidak percaya dengan Terdakwa sehingga saksi Yoga melaporkan ke Security Rumah Sakit Cahaya Bunda yaitu saksi Iqbal lalu saksi Yoga dan saksi Iqbal memeriksa HP dan tas terdakwa kemudian di dalam tas tersebut ditemukan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar sehingga uang palsu tersebut total sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar atau senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kesambi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nurhidayat sebagai Pengelolaan Uang Rupiah di Bank Indonesia Cirebon, yang salah satu tugasnya adalah meneliti keaslian Uang Rupiah yang telah melakukan penelitian terhadap uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 sebanyak 260

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh) lembar dengan rincian Pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UMQ 295419 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar dinyatakan tidak asli sesuai dengan surat Nomor 25/6/Cn-BICAC/Srt/Rhs tanggal 21 Februari 2023 perihal Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang ditandatangani oleh Tri Adi Riyanto selaku Deputy Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. dengan hasil dibawah ini Rincian Uang 260 (dua ratus enam puluh) lembar pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) TE.2016 dengan nomor seri UMQ295419, dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000.00 TE.2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Kumulatif yaitu melanggar Pertama Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Kedua Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa Dimas Pangestu Bin Mashur, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Rupiah Palsu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pengedaran" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 19.24 WIB di

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Jalan Depan Rumah Sakit Cahaya Bunda Jalan Perjuangan Nomor 8 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa membeli Vape HEXOM dari saksi Yoga dengan cara COD seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang kertas sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Yoga akan tetapi ketika saksi Yoga menerima uang tersebut saksi Yoga curiga dikarenakan warna uang tersebut terlihat kusam dan pudar berbeda dengan yang aslinya. Setelah saksi Yoga mengetahui bahwa uang tersebut palsu, saksi Yoga langsung mengambil kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa dan mengambil Vape Hexom yang sudah dalam penguasaan terdakwa, lalu saksi Yoga menanyakan kepada terdakwa tentang uang kertas palsu tersebut darimana dan Terdakwa mengaku bahwa uang kertas palsu tersebut Terdakwa dapatkan dari penjualan Laptop lewat COD di daerah Plered, namun saksi Yoga tidak percaya dengan Terdakwa sehingga saksi Yoga melaporkan ke Security Rumah Sakit Cahaya Bunda yaitu saksi Iqbal lalu saksi Yoga dan saksi Iqbal memeriksa HP dan tas terdakwa kemudian di dalam tas tersebut ditemukan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar sehingga uang palsu tersebut total sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar atau senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kesambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nurhidayat sebagai Pengelolaan Uang Rupiah di Bank Indonesia Cirebon, yang salah satu tugasnya adalah meneliti keaslian Uang Rupiah yang telah melakukan penelitian terhadap uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar dengan rincian Pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UMQ 295419 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar dinyatakan tidak asli sesuai dengan surat Nomor 25/6/Cn-BICAC/Srt/Rhs tanggal 21 Februari 2023 perihal Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang ditandatangani oleh Tri Adi Riyanto selaku Deputy Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. dengan hasil dibawah ini Rincian Uang 260 (dua ratus enam puluh) lembar pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) TE.2016 dengan nomor seri UMQ295419, dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000.00 TE.2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu tidak ada ijin dari Bank Indonesia yang merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, dan pemusnahan Rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, telah terpenuhi, dalam dakwaan Kesatu Primair, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memalsu Rupiah;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama dan telah pula terpenuhi pada diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Memalsu Rupiah, Majelis Hakim akan memperimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa berdasarkan laporan Polisi Nomor :LP/B/06/II/2023/SPKT/POLSEK KESAMBI/POLRES CIREBON KOTA/POLDA JAWA BARAT dari saksi Yoga pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, bahwasanya Terdakwa membayar Vape Hexom milik saksi Yoga menggunakan mata uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), menindaklanjuti laporan tersebut, petugas saksi Abdul Harits Albassith dan saksi Dicky (keduanya merupakan anggota Polres Cirebon Kota) bersama dengan Terdakwa langsung bergerak menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bakung Lor Blok Gempol RT 004 / RW 001 Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon. Sesampainya di rumah Terdakwa, petugas Polres Cirebon Kota melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Printer merk Brother type DCP-T720DY, 1 (satu) pak sisa kertas HVS merk KIKY ukuran A4, 1 (satu) buah penggaris segitiga ukuran 28 cm, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah cutter wama merah dimana barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memalsukan mata uang kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui, terdakwa membuat mata uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mendownload foto mata uang kertas Negara Republik Indonesia pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan HP Poco 3 lalu foto uang disimpan di Galeri HP lalu Terdakwa mendownload aplikasi Pict Art kemudian dengan menggunakan aplikasi Pict Art lalu foto uang tersebut di edit biar lebih terang dan lebih bagus lalu di copy menjadi tiga buah dalam satu kotak dan diatur posisinya kemudian setelah bagus foto uang tersebut langsung di print dari HP ke printer dengan menggunakan koneksi wifi dan foto uang tersebut di print menggunakan kertas HVS A4 80Gsm merk KIKY yang memuat 3 lembar mata uang kertas Negara RI yang diduga palsu dan setelah di print lalu dipotong dengan menggunakan gunting/cuter dan penggaris agar sama dengan uang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nurhidayat sebagai Pengelolaan Uang Rupiah di Bank Indonesia Cirebon, yang salah satu tugasnya adalah meneliti keaslian Uang Rupiah yang telah melakukan penelitian terhadap uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar dengan rincian Pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UMQ 295419 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar dinyatakan tidak asli sesuai dengan surat Nomor 25/6/Cn-BICAC/Srt/Rhs tanggal 21 Februari 2023 perihal Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang ditandatangani oleh Tri Adi Riyanto selaku Deputy Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. dengan hasil dibawah ini Rincian Uang 260 (dua ratus enam puluh) lembar pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) TE.2016 dengan nomor seri UMQ295419, dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000.00 TE.2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu tidak ada ijin dari Bank Indonesia yang merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, dan pemusnahan Rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 260 (dua ratus enam puluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomer seri UMQ295419 yang diduga palsu.
- 1 (satu) buah HP Pocco 3 warna silver.
- 1 (satu) buah Printer merk Brother type DCP-T720DY.
- 1 (satu) pak sisa kertas HVS merk KIKY ukuran A4.
- 1 (satu) buah penggaris segitiga ukuran 28 cm.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah cutter wama merah.
- 1 (satu) buah tas gendong kecil warna hitam abu merk Nevada.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Set Vape merk Hexom.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diakui milik saksi Yoga Dwi Ramadhan Bin Benny Rasmani maka dikembalikan kepada saksi Yoga Ramadhan Bin Benny Rasmani;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna hitam, tanpa Plat Nomor (aslinya No. Pol : E 3028 JU), tahun 2019, Noka MH1JM5113KK387092, Nosin JM51E1386688, berikut STNK an. KASPI alamat Blok Gempol RT 04/01 Desa Bakung Lor Kec. Jamblang Kab. Cirebon dan kunci kontaknya.

Yang disita dari Terdakwa namun milik orang tua Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Dimas Pangestu Bin Mashur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran Rupiah Palsu di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Pangestu Bin Mashur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn



merupakan Rupiah Palsu", sebagaimana dakwaan Pertama Dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 260 (dua ratus enam puluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomer seri UMQ295419 yang diduga palsu.
- 1 (satu) buah HP Pocco 3 warna silver.
- 1 (satu) buah Printer merk Brother type DCP-T720DY.
- 1 (satu) pak sisa kertas HVS merk KIKY ukuran A4.
- 1 (satu) buah penggaris segitiga ukuran 28 cm.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah cutter warna merah.
- 1 (satu) buah tas gendong kecil warna hitam abu merk Nevada.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Set Vape merk Hexom.

Dikembalikan kepada saksi Yoga Ramadhan Bin Benny Rasmani;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna hitam, tanpa Plat Nomor (aslinya No. Pol : E 3028 JU), tahun 2019, Noka MH1JM5113KK387092, Nosin JM51E1386688, berikut STNK an. KASPI alamat Blok Gempol RT 04/01 Desa Bakung Lor Kec. Jamblang Kab. Cirebon dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa Dimas Pangestu Bin Mashur;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Purwaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Andry Setya Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Ermanto, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwaningsih, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)